# BUPATI ACEH TENGGARA

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA**
**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TENTANG**
**PEMBENTUKAN,SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGGARA ,**

**Menimbang** :

a. bahwa Adat dan Hukum Adat merupakan bagian dari sumber prilaku dalam aktualisasi nilai bagi Masyarakat Aceh;

b. bahwa kehidupan Masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh untuk menjalankan adat istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud hurup a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5o Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengetolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampung (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18

Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Tenggara Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 19);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
16. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 02);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PEMBENTUKAN,SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Aceh.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Majelis Adat Aceh ( MAA ) adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Imeum Mukim adalah kepala mukim dan pemangku adat di kemukiman. kesatuan Masyarakat Hukum dalam Kabupaaten Aceh Tenggara yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imam Mukim.
9. Peradilan adat adalah peradilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat pada tingkat Kute dan Mukim dalam menyelesaikan sengketa/perselihan yang terjadi di dalam masyarakat.
10. Pengulu adalah Kepala Badan Eksekutif Kute dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
11. Kute adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati Wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Pengulu atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
12. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu mempunyai Wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat di Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh Tenggara, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
14. Adat-istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lajim dituruti,dihormati,dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hudup dalam Masyarakat.
15. Kebiasaan – Kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksankan secara berulang ulang.
16. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Kabupaten Aceh Tenggara.
17. Semetuwe Kute adalah Kute adalah Badan Perwakilan Kute yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai,

semetuwe debekhu, semetewu belagakh yang ada di wilayah Kute.

18. Tokoh Adat Kute adalah Tokoh Adat Delaki dan Tokoh Adat Debekhu Kute.

## BAB II
## PEMBENTUKAN KEDUDUKAN WEWENANG TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

(1) Majelis Adat Aceh Kabupaten dibentuk oleh Bupati berkedudukan di ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Di ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengara dapat dibentuk MAA oleh Camat.

(3) Majelis Adat Mukim dan Kute dibentuk oleh Bupati berkedudukan di Mukim dan Kute masing-masing.

### Pasal 3

Majelis Adat Aceh Kabupaten mempunyai wewenang:

a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat; dan

b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintahan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

### Pasal 4

Majelis Adat Aceh Kabupaten adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah dalam menjalakan dan menyelenggarakan kehidupan adat.

### Pasal 5

(1) Majelis Adat Aceh Kabupaten, MAA Kecamatan, MAA Kemukiman, dan MAA Kute mempunyai fungsi:

   a. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;

   b. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang propesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyrakat di daerah;

   c. Meningkatkan penyebarluasan adat kedalam masyarakat melalui "Ngeluh Ni Kandung Adat Mate Ni Kandung Hukum" Penampilan Kreativitas Dan Melalui Mass Media;

   d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Kute dan Peradilan Adat Mukim;

   e. Mengawasi penyelengaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam;

   f. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitanya dengan masalah adat khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan, dengan Agama, Adat Istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;

   g. Menyusun risalah – risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;

   h. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten; dan

   i. Mengusahakan perwujutan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan "Ngeluh Ni Kandung Adat Mate Ni Kandung

Hukum, Adat Ni Tangan Khaje Hukum Nitangan Ulame, Adat Khut Hukum Bageken Zat Khut Sifat".

## BAB III
## STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 6

(1) Struktur Organisasi MAA Kabupaten terdiri dari:
   a. Majelis Pemangku Adat; dan
   b. Pengurus.

### Pasal 7

(1) Majelis pemangku adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
(2) Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan taggungjawab, operasional yang dibantu oleh sekretaris/sekratariat dan bidang – bidang.

### Pasal 8

(1) Majelis Pemangku Adat Kabupaten terdiri dari:
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati;
   c. Ketua DPRK;
   d. Cendikiawan/Cerdik Pandai; dan
   e. Tokoh Adat perwakilan suku.
(2) Pengurus MAA Kabupaten terdiri dari:
   a. Ketua 1 orang;
   b. Wakil Ketua 3 orang;
   c. Sekretari 1 orang;
   d. Wakil Sekretaris 1 orang;
   e. Bendahara 1 orang; dan
   f. Para Ketua bidang 5 orang.
(3) Sekretariat MAA Kabupaten.
(4) Bidang – bidang terdiri dari:
   a. Bidang Hukum Adat;
   b. Bidang Adat Istiadat;
   c. Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
   d. Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
   e. Pemberdayaan "Putroe Phang".
(5) Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di pimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.
(6) Pengurus Majelis Adat Kecamatan terdiri dari :
   a. Ketua 1 orang;
   b. Para Ketua Bidang 3 orang;
   c. Sekretariat Majelis 1 orang;

d. Bidang-bidang Majelis Adat Kecamatan terdiri dari terdiri dari :

1. Bidang Hukum adat;
2. Bidang Adat Istiadat; dan
3. Bidang Pemberdayaan (Putro Phang).

**Pasal 9**

(1) Syarat-syarat calon pengurus MAA Kabupaten:

a. Mengetahui adat/adat-istiadat;
b. Pernah menduduki jabatan sebagai pengurus MAA, Pengurus Majelis Pemaku adat, Pengurus Majelis adat Kecamatan;
c. Tidak sedang aktif sebagai anggota POLRI, ABRI, PNS dan Jabatan Rangkap;
d. Umur minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun;
e. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
f. Berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara minimal 5 tahun;
g. Tidak pernah terlibat kasus narkoba; dan
h. Berkelakuan baik dibuktikan oleh Surat dari pihak berwajib.

(2) Syarat-syarat calon pengurus Majelis Adat Kecamatan:

a. Mengetahui adat/adat-istiadat;
b. Pernah Menduduki Pengurus Majelis adat Kecamatan, pengurus Lembaga adat Mukim, Pengurus lembaga adat kute (Tokoh Adat);
c. Tidak sedang aktif sebagai anggota POLRI, ABRI, PNS dan Jabatan Rangkap;
d. Umur minimal 45 tahun dan maksimal 65 tahun;
e. Pendidikan minimal SLTA sederajat;
f. Berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara minimal 5 tahun;
g. Tidak pernah terlibat kasus narkoba; dan
h. Berkelakuan baik dibuktikan oleh Surat dari pihak berwenang.

## BAB IV
## SEKRETARIAT

**Pasal 10**

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MAA kabupaten dibentuk sekretariat MAA kabupaten.

(2) Hal-hal yang berkenaan dengan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat MAA Kabupaten diatur dengan Qanun Kabupaten sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V
## MUSYAWARAH MAA

**Pasal 11**

(1) Musyawarah MAA Kabupaten diadakan 4 tahun sekali dan bertugas:

a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti

4 (empat) Tahun; dan

b. Membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten.

(2) Musyawarah MAA Kecamatan di adakan 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas:

a. Memilih dan menetapkan pengurus majelis adat kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun; dan

b. Menyusun dan membahas rencana kerja majelis adat kecamatan.

(3) Musyawarah MAA Mukim diadakan 2 (dua) tahun sekali dan bertugas :

a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Mukim untuk masa bakti 2 (dua) tahun; dan

b. Membahas dan menyusun rencana kerja MAA Mukim.

(5) Musyawarah MAA Kute diadakan 2 ( dua) tahun sekali dan bertugas :

a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kute untuk masa bakti 2 ( dua) tahun; dan

b. Menyusun dan membahas rencana kerja MAA kute.

**Pasal 12**

(1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah MAA Kabupaten.

(2) Pengurus MAA Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah Kecamatan.

(3) Pengurus MAA Mukim dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah Mukim.

(4) Pengurus MAA kute dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah Kute.

**Pasal 13**

(1) Peserta musyawarah MAA Kabupaten terdiri dari:

a. Utusan MAA Provinsi Aceh;

b. Utusan Majelis Pemangku Adat Kabupaten;

c. Pengurus MAA Kabupaten; dan

d. Utusan Tokoh Adat Kecamatan.

(2) Perserta musyawarah MAA Kecamatan terdiri dari :

a. Pengurus Majelis Adat Kecamatan;

b. Imam mukim;

c. Pengulu Kute; dan

d. tokoh adat Kute (Tokoh Adat Delaki dan Tokoh Adat Debekhu).

(3) Perserta musyawarah MAA Mukim terdiri dari:

a. Imam mukim;

b. Sekretaris Mukim;

c. Pengulu Kute;

d. Tokoh adat Simetuwe delaki dan Simetuwe debekhu;

e. Tokoh Pemuda Kute; dan

f. Pemuka Agama Kute.

(4) Perserta musyawarah MAA Kute yang terdiri dari :

a. Pengulu Kute;

b. Sekretaris Kute;

c. Tokoh adat Simetuwe delaki dan Simetuwe debekhu; dan

d. Cerdik Pandai,Tokoh Pemuda,Tokoh masyarakat dan Pemuka Agama.

**Pasal 14**

(1) Musyawarah MAA Kabupaten dilaksanakan oleh panitia musyawarah yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mempersiapkan pembentukan pengurus MAA Kabupaten.

**Pasal 15**

Utusan Musyawarah Majelis Adat Aceh Kabupaten yang berhak memberi suara adalah :

(1) Utusan majelis pemangku Adat Kabupaten, terdiri dari:

a. Bupati;

b. Ketua DPRK; dan

c. Tokoh Adat perwakilan suku.

(2) Utusan Pengurus MAA kabupaten, terdiri dari:

a. Ketua; dan

b. Para Wakil Ketua.

(3) Utusan Tokoh Adat masing-masing mewakili Kecamatan.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 16**

Dana untuk MAA Kabupaten, Majelis Adat Kecamatan, Lembaga Adat Mukim dan Lembaga Adat Kute bersumber dari:

a. APBA Provinsi Aceh;

b. APBK Kabupaten;

c. Dana Oksus Kabupaten;

d. Bantuan pemerintah Pusat;

e. Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Usaha-usaha lain yang sah.

**Pasal 17**

Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus MAA Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang ada diyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dalam keputusan bersama Bupati , Kapolres dan MAA.

### Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : K u t a c a n e
Pada tanggal : 19 Juni 2015

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

**HASANUDDIN,B**

Diundangkan di : K u t a c a n e
Pada tanggal : 19 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH TENGGARA TENGGARA,**

**GANI SUHUD**

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 20